



PUTUSAN

NOMOR 3776/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gading Tutuka 1, Blok J 1 No. 1, Rt. 008, Rw. 013, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon., Umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal di A/n Bapak Abdurahman S. (Ayah Kandung) Kp. Leuwi Nutug, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung (Jawa Barat), selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3776/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 24 Juni 2019, telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2002, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mana Pernikahan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Agama Islam dan telah terpenuhi syarat rukun nikahnya serta telah dicatat pula pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 887/87/VIII/2002, tanggal 14 Juni 2019;**
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba,da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kp. Leuwi Nutug, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pananjung, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung (Jawa Barat), selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :**Nasywa Ayu Elshifa Dinata**, Perempuan, Lahir, 13 Maret 2008;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sekitar Tahun 2014**, dan **Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar Pertengahan Tahun 2016;**
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 4.1 **Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina mahlighai rumah tangga;**
 - 4.2 **Termohon Kurang Perhatian kepada Pemohon;**
 - 4.3 **Termohon sebagai Isteri Tidak Patuh/tidak ta'at kepada Pemohon Selaku Suami/Kepala Keluarga/Imam dalam Rumah tangga;**

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



4.4 Termohon sudah menikah lagi dengan Laki-laki lain sekitar tahun 2016;

Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, **akhirnya sejak sekitar Pertengahan Tahun 2016, hingga sekarang selama kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang**, saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya **A/n Bapak Abdurahman S. (Ayah Kandung) di Kp. Leuwi Nutug, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung (Jawa Barat)**, dan Termohon tinggal **Gading Tutuka 1, Blok J 1 No. 1, Rt. 008, Rw. 013, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung**;
6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya/tidak berhubungan layaknya suami-isteri, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangganya, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah meminta tolong Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tapi sia-sia karena baik Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak ada hasil;
8. **Bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapatkan izin untuk melakukan Perceraian dari Intansi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Surat**

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Nomor : 800/Kepeg.03/BKPSDM/2019, Tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. Asep Irwan Kurniawan, Nip. 19700915 201212 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda Tk. I, II/B Jabatan Pengurus Barang, Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bandung, tanggal 1 April 2019, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;
10. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Permohonan Cerai Thalak ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Soreang Kelas II;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 10 Juli 2019 dan 22 Juli 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan surat Nomor 800/Kepeg.03/BKPSM/2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diproses sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/451/Ds.2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 887/87/VIII/2002 tanggal 20 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di kampung Cingcin RT 03 RW 10 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Penggugat Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Elisa Novianty Mukhlisah binti Abdurrahman. S sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Leuwi Nutug, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pananjung, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi saya sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain;
 - Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran kedua belah pihak pada bulan Agustus 2018;
 - Bahwa saksi tahu setelah pertengkaran di pertengahan Juni 2016 kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan satu sama lain sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di kampung Cipeuncang RT 03 RW 01 Desa Karyamukti Keamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Saksi adalah Sepupu Penggugat Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Elisa Novianty Mukhlisah binti Abdurrahman. S sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Leuwi Nutug, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saya sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu pencemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran kedua belah pihak pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi tahu setelah pertengkaran di pertengahan Juni 2016 kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide* bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan surat Nomor 800/Kepeg.03/BKPSM/2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, Kabupaten Bandung hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa izin perceraian Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penggugat telah memiliki izin perceraian dari atasan yang berwenang, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak pertengahan 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan terlalu cemburu kepada Pemohon sehingga akhirnya pada pertengahan 2016 itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR, Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon ... sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap Permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2002 di wilayah KUA kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Leuwi Nutug, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pananjung, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sejak pertengahan 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan terlalu cemburu kepada Pemohon sehingga akhirnya pada pertengahan 2016 itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
4. Bahwa Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II dan keluarga Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa alasan lain perceraian Penggugat adalah dalam kehidupan suami isteri Penggugat telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 7 (tujuh) tahun yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya maka sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Permohonan perkara ini dapat diterima tanpa hadirnya Termohon/ dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم:
[21

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :
"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

{ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 227]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Kamil

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrulloh, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I. serta Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
.			
2	Proses	: Rp.	50.000,00
.			
3	Panggilan Penggugat	: Rp.	85.000,00
.			
4	Panggilan Tergugat	: Rp.	170.000,00
.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5			
.			
6	Redaksi	: Rp.	10.000,00
.			
7	Materai	: Rp.	6.000,00
.			
	Jumlah	: Rp	371.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

